

Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Warga Negara Asing Di Perairan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional

¹Gokmauli F. F. Sitanggang, ²R.Lina Sinaulan, ³Amalia Syauket

^{1,2,3}Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ¹gokmaulisitanggang1@gmail.com, ²lina.sinaulan@dsn.ubharajaya.ac.id,

³amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 2 Feb 2026

Reviewed: 24 May 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

Law enforcement against narcotics crimes involving foreign nationals in Indonesian waters constitutes a complex legal issue, as it lies at the intersection of national criminal law, maritime law, and international law. Indonesia's vast and strategic maritime territory makes it vulnerable to being used as a transit route for transnational narcotics trafficking, thereby posing serious challenges related to jurisdiction, law enforcement authority, and the legitimacy of state actions. This research aims to analyze the criminal liability of foreign nationals involved in narcotics crimes in Indonesian waters and to examine the construction of national law enforcement from both national and international legal perspectives.

This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of national laws and regulations, international legal instruments particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 and the Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 as well as relevant court decisions.

The findings indicate that, normatively, Indonesia possesses a legal basis to enforce its criminal law against foreign nationals who commit narcotics crimes in Indonesian waters. However, in practice, several issues persist, including normative disharmony, ambiguity in the basis of jurisdiction, and fragmentation of authority among maritime law enforcement agencies. Furthermore, national law enforcement mechanisms have not been fully harmonized with international legal provisions, particularly concerning enforcement actions against foreign-flagged vessels beyond the territorial sea. Therefore, this study emphasizes the importance of harmonizing national law with international law in order to ensure legal certainty, jurisdictional legitimacy, and the effective enforcement of law against transnational narcotics crimes in Indonesian waters.

Keywords: Law Enforcement; Narcotics Crimes; Foreign Nationals; Indonesian Waters; Jurisdiction..

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang melibatkan warga negara asing (WNA) di perairan Indonesia merupakan persoalan hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara hukum pidana nasional, hukum laut, dan hukum internasional. Karakteristik wilayah perairan Indonesia yang luas dan strategis menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai jalur peredaran gelap narkotika lintas negara, sehingga menimbulkan tantangan serius terkait yurisdiksi, kewenangan penegakan hukum, dan legitimasi tindakan aparat negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

tanggung jawab pidana WNA dalam tindak pidana narkoba di perairan Indonesia serta mengkaji konstruksi penegakan hukum nasional dalam perspektif hukum nasional dan internasional.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 serta putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum untuk menegakkan hukum pidana terhadap WNA pelaku tindak pidana narkoba di perairan Indonesia. Namun demikian, dalam praktik masih ditemukan disharmoni norma, kekaburan dasar yurisdiksi, serta fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum maritim. Selain itu, mekanisme penegakan hukum nasional belum sepenuhnya terharmonisasi dengan ketentuan hukum internasional, khususnya terkait penindakan terhadap kapal berbendera asing di luar laut teritorial. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional guna menjamin kepastian hukum, legitimasi yurisdiksi, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba lintas negara di wilayah perairan Indonesia.

Kata kunci: Penegakan Hukum; Tindak Pidana Narkoba; Warga Negara Asing; Perairan Indonesia; Yurisdiksi.

PENDAHULUAN

Indonesia menempati posisi geopolitik yang unik sekaligus rentan dalam konstelasi keamanan maritim global. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan seluas 5,9 juta kilometer persegi yang membentang di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Indonesia tidak hanya menjadi jalur pelayaran internasional yang vital, tetapi juga telah berubah menjadi arena strategis bagi operasi kejahatan transnasional yang terorganisir, khususnya penyelundupan narkoba lintas negara. Data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap tren yang mengkhawatirkan: sekitar 70% dari total narkoba ilegal yang beredar di wilayah Indonesia, terutama golongan sabu-sabu, ekstasi, dan heroin, masuk melalui jalur laut dengan memanfaatkan kerumitan geografis dan keterbatasan pengawasan di perairan nusantara.¹ Fenomena ini bukan sekadar masalah penegakan hukum domestik, melainkan manifestasi dari *transnational organized crime* yang telah menginstitutionalisasi Indonesia sebagai titik transit dan distribusi utama dalam jaringan peredaran narkoba regional bahkan global.

Pola dan modus operandi penyelundupan narkoba melalui laut mengalami transformasi yang signifikan dalam dekade terakhir, menunjukkan tingkat kecanggihan dan organisasi yang semakin tinggi. Sindikat narkoba internasional tidak lagi menggunakan metode konvensional, tetapi telah mengembangkan sistem logistik yang kompleks dengan memanfaatkan kapal-kapal berbendera asing (*foreign-flagged vessels*), kapal kargo yang dimodifikasi, kapal penangkap ikan yang disalahgunakan, bahkan kapal tanpa awak (*unmanned vessels*) untuk menghindari deteksi. Sefriani dalam kajiannya mengenai hukum internasional kontemporer mencatat bahwa karakteristik geografis Indonesia—dengan lebih dari 17.000 pulau, garis pantai sepanjang 108.000 kilometer, dan selat-selat strategis seperti

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Indonesia Drug Report 2023* (Jakarta: BNN Press, 2023), hlm. 29-34.

Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok—telah menciptakan "lanskap kerentanan" yang dieksploitasi secara sistematis oleh sindikat narkoba untuk membangun rute penyelundupan yang sulit dipantau.² Lebih dari itu, penggunaan bendera asing (*flags of convenience*) oleh kapal-kapal pengangkut narkoba menjadi strategi hukum untuk mengaburkan identitas kepemilikan sejati dan memanfaatkan prinsip yurisdiksi negara bendera (*flag state jurisdiction*) dalam hukum internasional, yang seringkali membatasi kewenangan negara pantai seperti Indonesia untuk melakukan penindakan.

Kompleksitas penegakan hukum dalam ruang maritim ini dapat diilustrasikan melalui analisis terhadap kasus-kasus besar yang telah diputus pengadilan Indonesia. Kasus MV Sunrise Glory (2018) menjadi preseden penting dimana kapal berbendera Singapura yang diawaki sepuluh warga negara Taiwan ditangkap oleh patroli gabungan TNI AL dan Polri di perairan Selat Philip, Batam. Investigasi mengungkap bahwa kapal tersebut mengangkut lebih dari 1,1 ton sabu-sabu yang disembunyikan di antara 400 karung beras, dengan rute pelayaran yang melintasi beberapa yurisdiksi negara sebelum memasuki perairan Indonesia. Meskipun Pengadilan Negeri Batam melalui Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm menjatuhkan pidana mati berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, persidangan mengungkap dilema yurisdiksi yang mendasar: apakah Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk mengadili pelaku asing untuk perbuatan yang sebagian direncanakan dan dilaksanakan di luar yurisdiksi teritorialnya?³ Kasus ini dengan jelas menunjukkan bagaimana kejahatan narkoba di laut bersifat *cross-jurisdictional*, melibatkan multi-aktor dari berbagai kewarganegaraan, dan mempertanyakan batas-batas kewenangan penegakan hukum nasional.

Kasus kedua yang tak kalah signifikan adalah penyelundupan narkoba oleh delapan warga negara Iran (2023) melalui rute Samudra Hindia menuju perairan selatan Banten. Aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 319 kilogram sabu-sabu yang diangkut menggunakan kapal fiber berkecepatan tinggi. Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg menjatuhkan pidana mati terhadap salah satu terdakwa utama, yang kemudian dikuatkan hingga tingkat kasasi.⁴ Kasus ini kembali menegaskan beberapa pola kritis: pertama, semakin beragamnya rute penyelundupan yang memanfaatkan perairan Indonesia yang luas; kedua, keterlibatan aktor asing dari negara-negara yang secara geografis jauh; dan ketiga, penggunaan modus operandi yang terus berkembang untuk mengelabui sistem pengawasan maritim. Kedua kasus ini secara kolektif mengungkap bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba oleh warga negara asing di perairan Indonesia tidak dapat dipahami melalui lensa hukum nasional secara eksklusif, tetapi harus dianalisis dalam kerangka interaksi yang kompleks antara sistem hukum nasional dan rezim hukum internasional.

Dalam perspektif hukum internasional, Indonesia terikat oleh seperangkat kewajiban konvensional yang membentuk kerangka normatif eksternal bagi penegakan hukum

² Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 157.

³ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 29 November 2018.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 27 Oktober 2023.

maritimnya. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, menetapkan rezim zonasi maritim yang membedakan kewenangan negara pantai berdasarkan zona laut. Pasal 108 UNCLOS secara khusus mewajibkan semua negara untuk bekerja sama dalam pemberantasan perdagangan gelap narkoba di laut, namun dengan tetap menghormati prinsip yurisdiksi negara bendera di laut lepas (*high seas*).⁵ Ketegangan normatif muncul ketika aparat Indonesia harus menindak kapal asing yang diduga membawa narkoba di zona-zona laut tertentu, terutama terkait legitimasi tindakan penghentian (*interdiction*), pemeriksaan (*boarding*), dan penangkapan (*arrest*).

Lebih operasional, United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Wina 1988) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, mengatur mekanisme spesifik dalam Pasal 17 mengenai tindakan terhadap kapal yang diduga terlibat dalam lalu lintas gelap narkoba. Konvensi ini membedakan prosedur berdasarkan status zona laut: di laut teritorial, negara pantai memiliki kewenangan penuh; di zona ekonomi eksklusif (ZEE), diperlukan kecurigaan yang wajar (*reasonable grounds to suspect*); sedangkan di laut lepas, diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari negara bendera kecuali dalam keadaan mendesak (*exigent circumstances*).⁶ Problematika implementasi muncul karena Indonesia hingga saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan yang secara rinci menerjemahkan ketentuan Pasal 17 Konvensi Wina 1988 ke dalam prosedur operasional standar bagi aparat penegak hukum di laut.

Transformasi kewajiban internasional ini ke dalam sistem hukum nasional Indonesia menghadapi tiga persoalan struktural utama. Pertama, disharmoni norma antara rezim hukum internasional dan nasional. Terdapat ketegangan yang belum terselesaikan antara prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum laut internasional—khususnya *flag state jurisdiction* dan *coastal state jurisdiction*—dengan asas-asas yurisdiksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Dalam praktik, aparat penegak hukum sering kali menerapkan asas teritorial (Pasal 2 KUHP) atau asas nasional pasif (Pasal 4 KUHP) tanpa analisis mendalam mengenai kompatibilitasnya dengan kewajiban internasional Indonesia berdasarkan UNCLOS dan Konvensi Wina 1988.

Kedua, fragmentasi kewenangan di antara multi-institusi penegak hukum maritim. Setidaknya ada lima institusi utama yang memiliki mandat penegakan hukum di laut: TNI Angkatan Laut (berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004), Kepolisian Negara Republik Indonesia (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Badan Keamanan Laut (berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014), Badan Narkotika Nasional (berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006). Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia telah berupaya menciptakan koordinasi, dalam praktik masih terjadi tumpang tindih kewenangan

⁵ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Pasal 108.

⁶ United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Pasal 17.

(*overlapping jurisdictions*), kerancuan komando (*confusion of command*), dan ketidakefisienan dalam penanganan kasus yang membutuhkan respons cepat.

Ketiga, kekosongan dan kekaburan pengaturan prosedural. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur prosedur penghentian, pemeriksaan, penyitaan, dan penuntutan terhadap kapal asing dan awak kapal asing yang terlibat tindak pidana narkoba di berbagai zona maritim. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 masih bersifat umum dan belum mengatur secara teknis bagaimana aparat harus meminta persetujuan negara bendera (*flag state consent*), apa yang dimaksud dengan "keadaan mendesak" (*exigent circumstances*), atau bagaimana menangani barang bukti narkoba yang ditemukan di kapal asing di ZEE atau laut lepas. Ketiadaan pedoman operasional ini memaksa aparat bergantung pada diskresi yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi dengan negara bendera dan mengancam legitimasi proses hukum di pengadilan.

Dilema ini semakin kompleks dengan adanya ketidaksinkronan antara sistem hukum pidana narkoba dan hukum keimigrasian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XXII/2024 memang telah menegaskan konstitusionalitas deportasi terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkoba, namun tidak secara detail mengatur sinkronisasi antara pelaksanaan pidana pokok (seperti penjara atau pidana mati) dengan tindakan administratif keimigrasian (deportasi). Dalam banyak kasus, terjadi ketidakpastian hukum mengenai apakah warga negara asing pelaku narkoba harus menjalani pidana penjara di Indonesia terlebih dahulu sebelum dideportasi, atau dapat langsung dideportasi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan analisis awal ini, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap konstruksi penegakan hukum nasional Indonesia atas tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh warga negara asing di perairan Indonesia, dengan mempertimbangkan interaksi dialektisnya dengan kerangka hukum internasional yang relevan. Secara spesifik, penelitian akan difokuskan pada tiga tujuan utama: (1) menganalisis dasar yurisdiksi pidana yang menjadi legitimasi penegakan hukum Indonesia terhadap warga negara asing di berbagai zona maritim, serta identifikasi disharmoni antara asas yurisdiksi nasional dan prinsip hukum internasional; (2) mengevaluasi efektivitas koordinasi dan integrasi kewenangan antar lembaga penegak hukum maritim dalam menangani kasus narkoba lintas negara, beserta kendala struktural yang dihadapi; dan (3) mengkaji tingkat keselarasan (*compliance*) hukum nasional Indonesia dengan kewajiban internasional khususnya UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988, serta merumuskan rekomendasi normatif untuk penyempurnaan kerangka hukum yang lebih koheren.

Melalui pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan analisis studi kasus dan perbandingan hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kebijakan hukum maritim Indonesia yang lebih responsif terhadap tantangan kejahatan narkoba transnasional. Dalam konteks strategis dimana keamanan maritim telah menjadi isu sentral bagi kedaulatan dan stabilitas nasional, pemahaman yang komprehensif tentang interaksi hukum nasional dan internasional dalam penegakan hukum

narkoba di laut menjadi kebutuhan mendesak yang harus dijawab melalui penelitian akademis yang rigor dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada analisis terhadap hukum sebagai suatu sistem norma tertulis (*law in books*). Pendekatan ini menempatkan bahan hukum sebagai objek utama kajian, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan.⁷ Meskipun bersifat normatif, penelitian ini tetap menyadari adanya kemungkinan kesenjangan antara norma (*law in books*) dan praktik implementasinya (*law in action*). Oleh karena itu, analisis turut mempertimbangkan dinamika penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam konteks yang kompleks dan lintas yurisdiksi seperti penanganan tindak pidana narkoba oleh warga negara asing di perairan Indonesia.

Untuk mencapai tujuan penelitian, diterapkan tiga pendekatan utama secara komplementer. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menganalisis peraturan hukum nasional dan internasional yang menjadi dasar yurisdiksi dan penegakan hukum. Bahan hukum yang ditelaah meliputi Konstitusi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta perjanjian internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* dan *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.⁸ Kedua, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk membangun kerangka teoritis dengan mengkaji konsep-konsep kunci seperti yurisdiksi negara, kedaulatan maritim, *transnational organized crime*, dan harmonisasi hukum.⁹ Ketiga, Pendekatan Kasus (*case approach*), yang diterapkan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang representatif, seperti Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm (Kasus MV Sunrise Glory) dan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg (Kasus Warga Negara Iran), untuk memahami penerapan norma hukum dalam konteks faktual yang spesifik.¹⁰

Sumber bahan hukum penelitian terdiri dari tiga jenis. Bahan Hukum Primer mencakup peraturan perundang-undangan nasional yang mengikat dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi, yang menjadi landasan normatif utama analisis.¹¹ Bahan Hukum Sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik lainnya yang

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

⁹ *Ibid.*, hlm. 177.

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 302.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 23.

memberikan penjelasan, interpretasi, dan elaborasi kritis terhadap bahan hukum primer, terutama dalam bidang hukum pidana internasional, hukum laut, dan kebijakan narkotika¹². Bahan Hukum Tersier berperan sebagai alat bantu, yang meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks literatur untuk mempermudah pemahaman dan penelusuran terminologi serta sumber hukum yang relevan.¹³

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan komprehensif.¹⁴ Penelusuran dilakukan terhadap sumber-sumber hukum normatif baik dalam bentuk fisik maupun digital, termasuk akses ke basis data peraturan perundang-undangan, jurnal elektronik, repositori putusan pengadilan (*case law*), serta publikasi resmi dari lembaga-lembaga terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Luar Negeri, dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

Analisis terhadap seluruh bahan hukum yang terkumpul dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis. Metode ini melibatkan deskripsi yang sistematis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, dilanjutkan dengan analisis kritis terhadap hubungan, konsistensi, serta kesenjangan antara berbagai instrumen hukum nasional dan internasional.¹⁵ Analisis juga menggunakan teknik interpretasi hukum (*legal interpretation*), termasuk penafsiran gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis, untuk mengungkap makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang mengatur yurisdiksi, kewenangan penegakan hukum di laut, dan tindak pidana narkotika. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan konstruksi hukum yang koheren mengenai interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam penegakan hukum terhadap warga negara asing pelaku tindak pidana narkotika di perairan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan dan Penerapan Hukum Internasional dalam Penegakan Hukum Narkotika Maritim Indonesia

1. Status UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988 dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menegakkan hukum di wilayah perairannya, khususnya dalam memberantas kejahatan transnasional seperti peredaran gelap narkotika. Dalam konteks ini, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) dan United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Wina 1988) berfungsi sebagai instrumen hukum internasional utama yang membentuk landasan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

¹³ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 302.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 132.

¹⁵ William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, Edisi ke-7 (Boston: Pearson Education, 2013), hlm. 68-72.

normatif bagi aksi penegakan hukum maritim. Indonesia telah meratifikasi kedua konvensi tersebut dan secara formal menginkorporasikannya ke dalam tata hukum nasional. UNCLOS 1982 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, sedangkan Konvensi Wina 1988 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997.¹⁶ Ratifikasi ini tidak bersifat simbolis semata, melainkan secara yuridis mentransformasikan norma-norma internasional menjadi bagian dari hukum positif Indonesia yang mengikat negara dan seluruh aparatusnya, berdasarkan asas *pacta sunt servanda* yang menjadi pilar hukum perjanjian internasional.¹⁷

Secara normatif, kombinasi kedua konvensi ini membentuk kerangka hukum yang komprehensif. UNCLOS 1982 mendefinisikan rezim yurisdiksi di berbagai zona maritim (laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE, dan laut lepas) dan dalam Pasal 108 secara khusus mewajibkan negara-negara untuk bekerja sama dalam memerangi peredaran gelap narkoba di laut.¹⁸ Sementara itu, Konvensi Wina 1988 berfungsi sebagai *implementing treaty* yang memberikan instrumen operasional, terutama melalui Pasal 17 yang mengatur mekanisme spesifik untuk penghentian, pemeriksaan, dan penyitaan kapal asing di laut lepas berdasarkan persetujuan negara bendera (*flag state consent*).¹⁹ Dengan demikian, hukum internasional telah menyediakan dasar yang sah bagi Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang melintasi batas-batas yurisdiksi tradisional.

Namun, hasil penelitian ini mengungkap adanya diskoneksi yang signifikan antara status formal dan internalisasi substantif kedua konvensi tersebut dalam sistem hukum nasional. Meskipun telah diratifikasi, norma-norma kunci dari UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988, khususnya yang berkaitan dengan prosedur penindakan terhadap kapal asing di luar laut teritorial, tidak diadopsi secara memadai ke dalam kerangka legislasi sektoral Indonesia.²⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* lebih berfokus pada aspek kriminalisasi, pemidanaan, dan rehabilitasi, tetapi tidak mengatur secara eksplisit tata cara penindakan di wilayah ZEE atau laut lepas. Demikian pula, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lebih menekankan aspek kedaulatan, yurisdiksi, dan pemanfaatan sumber daya, tanpa merinci rezim penegakan hukum pidana lintas yurisdiksi yang sesuai dengan mandat Pasal 17 Konvensi Wina 1988.

Kesenjangan implementasi (*implementation gap*) ini memiliki konsekuensi nyata dalam praktik. Penelitian mendokumentasikan bahwa aparat penegak hukum, seperti Bakamla dan Polri, sering kali melakukan penindakan terhadap kapal asing yang dicurigai membawa narkoba di ZEE atau perairan yang berbatasan dengan laut lepas berdasarkan klaim yurisdiksi nasional yang luas, seperti perluasan asas teritorial atau asas perlindungan, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan negara bendera sebagaimana diamanatkan hukum

¹⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

¹⁷ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 173-176.

¹⁸ United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Pasal 108.

¹⁹ United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Pasal 17.

²⁰ Hikmahanto Juwana, "The Indonesian Legal System and International Law," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6, No. 4, 2009, hlm. 509-512.

internasional.²¹ Pola ini tercermin dalam kasus *MV Sunrise Glory* tahun 2018, di mana kapal berbendera asing ditangkap di perairan yang secara geografis mendekati batas ZEE Indonesia. Analisis terhadap putusan pengadilan dalam kasus ini menunjukkan bahwa hakim mendasarkan legitimasi penangkapan semata-mata pada keberlakuan Undang-Undang Narkotika dan dampak kejahatan terhadap kepentingan Indonesia, tanpa melakukan uji kesesuaian terhadap prosedur penindakan dengan standar Pasal 108 UNCLOS 1982 dan Pasal 17 Konvensi Wina 1988.²²

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988 dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat ambigu. Di satu sisi, kedua konvensi secara formal telah menjadi hukum nasional. Di sisi lain, internalisasi normatifnya belum tuntas, sehingga menciptakan dualisme antara kewajiban internasional yang mengikat dan kerangka hukum domestik yang tidak memadai untuk mengeksekusi kewajiban tersebut secara prosedural. Kondisi ini tidak hanya berpotensi memunculkan keberatan diplomatik dan yurisdiksional dari negara bendera kapal yang ditindak, tetapi juga dapat melemahkan posisi hukum Indonesia dalam proses peradilan pidana terhadap Warga Negara Asing (WNA), karena alat bukti yang diperoleh dari tindakan di laut dapat dianggap tidak sah (*unlawfully obtained evidence*) jika prosedur penindakannya dianggap melanggar hukum internasional.²³

2. Ruang Lingkup Kewenangan Negara Pantai terhadap Kapal Asing Menurut Hukum Internasional

Ruang lingkup kewenangan negara pantai terhadap kapal asing diatur secara hierarkis dan gradual dalam UNCLOS 1982, yang merefleksikan kompromi antara kepentingan negara pantai untuk mengontrol aktivitas di perairan sekitarnya dan prinsip kebebasan bernavigasi serta kedaulatan negara bendera. Pada intinya, hukum laut internasional membedakan secara tegas kewenangan negara pantai di berbagai zona maritim. Di laut teritorial (hingga 12 mil laut), negara pantai menjalankan kedaulatan penuh, termasuk yurisdiksi pidana atas kapal asing, meskipun dengan penghormatan pada hak lintas damai (*innocent passage*).²⁴ Di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE, hingga 200 mil laut), kewenangan negara pantai bersifat fungsional dan terbatas pada hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, serta yurisdiksi tertentu terkait instalasi, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan laut.²⁵ UNCLOS 1982 tidak memberikan yurisdiksi pidana umum kepada negara pantai atas kapal asing di ZEE untuk kejahatan biasa. Sementara di laut lepas, berlaku prinsip eksklusif yurisdiksi negara bendera, di mana hanya negara yang mengibarkan bendera pada suatu kapal yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap kapal tersebut.²⁶

²¹ Wicaksana, A. G., "Penegakan Hukum Narkotika di Laut: Analisis Yurisdiksi dan Tantangan Operasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm. 210-215.

²² Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Tpg (tambahkan nomor dan detail putusan kasus *MV Sunrise Glory*).

²³ Efthymios Papastavridis, "Interception of Vessels on the High Seas," *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 58, No. 2, 2009, hlm. 279-282.

²⁴ UNCLOS 1982, Pasal 2 dan 27.

²⁵ UNCLOS 1982, Pasal 56.

²⁶ UNCLOS 1982, Pasal 92.

Kejahatan peredaran gelap narkoba memperoleh perlakuan khusus dalam rezim ini karena diakui sebagai kejahatan transnasional yang mengancam masyarakat internasional. Pasal 108 UNCLOS 1982 memang mewajibkan kerja sama, tetapi tidak memberikan kewenangan tambahan secara unilateral kepada negara pantai. Instrumen operasional yang memberikan perluasan kewenangan bersyarat justru terdapat dalam Konvensi Wina 1988. Pasal 17 konvensi ini merupakan *lex specialis* yang memungkinkan negara pihak, atas dasar kecurigaan yang cukup (*reasonable grounds*), untuk meminta izin kepada negara bendera agar dapat menghentikan, memeriksa, dan menyita kapal asing yang diduga terlibat trafficking narkoba di laut lepas.²⁷ Jika persetujuan diberikan, negara yang meminta dapat bertindak. Jika persetujuan tidak direspons dalam waktu wajar, negara bendera dapat dianggap telah memberikan kewenangan untuk melakukan pengejaran terus-menerus (*hot pursuit*) dari perairan yurisdiksinya. Dengan demikian, kewenangan negara pantai untuk menindak kapal asing di luar laut teritorial bersifat derivatif, bersyarat, dan kooperatif, bukan absolut.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penegakan hukum Indonesia sering kali tidak sejalan dengan konstruksi kewenangan bersyarat ini. Terdapat kecenderungan untuk melakukan *unilateral enforcement* atau penegakan hukum sepihak, dengan memperlakukan ZEE sebagai perpanjangan dari yurisdiksi teritorial penuh dalam konteks kejahatan narkoba.²⁸ Pola ini didorong oleh beberapa faktor: pertama, persepsi urgensi dan ancaman langsung kejahatan narkoba; kedua, ketidakpraktisan dan lamanya prosedur permintaan persetujuan negara bendera dalam situasi operasional yang dinamis; dan ketiga, ketiadaan panduan hukum nasional yang jelas yang memerintahkan aparat untuk mengikuti mekanisme Pasal 17 Konvensi Wina 1988.²⁹

Kasus *MV Sunrise Glory* kembali menjadi ilustrasi. Kapal berbendera asing yang membawa lebih dari satu ton sabu-sabu ditangkap oleh aparat Indonesia. Dalam dokumen hukum dan pemberitaan, lokasi kejadian sering digambarkan secara samar sebagai "perairan Indonesia" atau "perairan dekat Batam", yang secara geografis sangat mungkin berada di ZEE atau di perairan yang berbatasan dengannya. Namun, tidak ada indikasi bahwa aparat terlebih dahulu meminta dan memperoleh persetujuan dari negara bendera kapal tersebut sebelum melakukan tindakan koersif.³⁰ Pendekatan seperti ini, meskipun didorong oleh niat mulia memberantas kejahatan, berisiko dikategorikan sebagai *excessive coastal state enforcement* dalam pandangan hukum internasional.³¹ Tindakan yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh konvensi dapat dipersoalkan oleh negara bendera, berpotensi memicu sengketa internasional, dan yang paling krusial, dapat membahayakan proses peradilan pidana nasional karena dasar legitimasi penangkapan dan penyitaan bukti dapat digugat.

²⁷ Konvensi Wina 1988, Pasal 17.

²⁸ Donald R. Rothwell & Tim Stephens, *The International Law of the Sea*, 2nd ed. (Oxford: Hart Publishing, 2016), hlm. 89-92.

²⁹ Natalie Klein, *Maritime Security and the Law of the Sea* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 154-157.

³⁰ "Kapal MV Sunrise Glory Diamankan, 1,2 Ton Sabu Disita," *BBC News Indonesia*, 28 Februari 2018.

³¹ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), hlm. 123-126.

Oleh karena itu, ruang lingkup kewenangan negara pantai menurut hukum internasional harus dipahami sebagai suatu rezim yang penuh dengan nuansa dan syarat. Bagi Indonesia, tantangannya adalah bagaimana mengoperasionalkan kewenangan yang telah diberikan oleh UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988 secara tepat dan sah, melalui harmonisasi hukum nasional dan pembuatan protokol operasi standar bagi aparat di lapangan, sehingga efektivitas penindakan tidak mengorbankan kepatuhan terhadap hukum internasional yang justru menjadi landasan legitimasinya.

3. Tanggungjawab Tindak Pidana Narkotika yang Melibatkan Warga Negara Asing dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana narkotika yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) di perairan Indonesia merupakan titik temu yang kompleks antara hukum internasional dan hukum nasional. Analisis terhadap tanggungjawab ini harus dimulai dari prinsip dasar hukum internasional bahwa individu, terlepas dari kewarganegaraannya, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di hadapan yurisdiksi nasional suatu negara, sepanjang negara tersebut memiliki yurisdiksi yang sah (*lawful jurisdiction*) atas orang dan perbuatan tersebut.³² Sah tidaknya yurisdiksi inilah yang menjadi pintu gerbang bagi pertanggungjawaban pidana nasional.

Dalam konteks kejahatan maritim, keabsahan yurisdiksi Indonesia untuk mengadili WNA sangat terkait erat dengan legalitas tindakan penindakan awal (*initial enforcement action*) di laut. Menurut kerangka hukum internasional yang telah diuraikan, jika kapal asing ditindak di laut teritorial Indonesia, yurisdiksi pidana Indonesia berlaku penuh. Namun, jika penindakan terjadi di ZEE atau laut lepas, keabsahannya bergantung pada pemenuhan syarat-syarat khusus, terutama mekanisme persetujuan negara bendera dari Konvensi Wina 1988.³³ Dengan kata lain, tanggungjawab pidana seorang WNA di pengadilan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan: "Atas dasar hukum internasional apa Indonesia berwenang menangkapnya di tengah laut?" Jika dasar tersebut lemah atau tidak ada, maka seluruh rantai proses hukum berikutnya, termasuk pembuktian dan pemidanaan, dapat terjangkit oleh cacat yuridis awal (*fruit of the poisonous tree*).³⁴

Secara hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak membedakan subjek hukum berdasarkan kewarganegaraan. Pasal 1 angka 32 mendefinisikan "Setiap orang" sebagai orang perseorangan atau korporasi, dan ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi mereka.³⁵ Lebih lanjut, Pasal 60 dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah negara Republik Indonesia, termasuk ZEE dan landas kontinen. Konstruksi ini menunjukkan bahwa legislator berniat untuk menerapkan yurisdiksi

³² Malcolm N. Shaw, *International Law*, 8th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), hlm. 409-411.

³³ Douglas Guilfoyle, "Drug Trafficking at Sea: The 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances," *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 20, No. 1, 2005, hlm. 45-47.

³⁴ Attard, David J., et al., *The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. I: The Law of the Sea* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 398-401.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 32.

yang sangat luas. Namun, niat legislatif ini justru bertabrakan dengan batasan yurisdiksi yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982, yang telah diratifikasi oleh Indonesia sendiri. Di sinilah terjadi ketegangan antara klaim yurisdiksi ekstensif berdasarkan hukum nasional dan pembatasan yurisdiksi berdasarkan hukum internasional yang juga mengikat Indonesia.³⁶

Temuan penelitian juga mengungkap kompleksitas pembuktian pertanggungjawaban individual dalam struktur kejahatan narkoba maritim yang melibatkan WNA. Kapal pengangkut narkoba seringkali diawaki oleh WNA dengan berbagai peran: nahkoda, masinis, juru mesin, dan awak kapal biasa. Tidak semua dari mereka secara personal mengetahui atau terlibat langsung dalam penyelundupan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dibangun secara individual berdasarkan pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) masing-masing.³⁷ Praktik peradilan menunjukkan tantangan dalam hal ini, di mana terdakwa dari kalangan awak kapal seringkali mengklaim hanya sebagai pekerja yang tidak tahu menahu tentang muatan ilegal. Pengadilan dituntut untuk secara cermat menganalisis bukti-bukti seperti pola komunikasi, pengetahuan tentang rute yang tidak biasa, atau pembayaran yang tidak wajar, untuk menentukan tingkat keterlibatan dan kesalahan masing-masing individu.³⁸

Dengan mempertimbangkan kedua perspektif tersebut, tanggungjawab tindak pidana narkoba yang melibatkan WNA harus dipahami sebagai sebuah konstruksi berlapis. Lapisan pertama adalah pertanggungjawaban berdasarkan hukum nasional, yaitu pemenuhan semua unsur delik dalam Undang-Undang Narkotika dan pembuktian kesalahan pelaku. Lapisan kedua, dan yang menjadi pembeda krusial dalam konteks maritim, adalah legitimasi yurisdiksi berdasarkan hukum internasional, yaitu keabsahan Indonesia untuk menegakkan hukum terhadap orang asing dan kapal asing di lokasi tertentu di laut. Lapisan kedua ini merupakan prasyarat bagi lapisan pertama.³⁹

Oleh karena itu, untuk menegakkan tanggungjawab pidana WNA pelaku narkoba maritim secara kuat dan berkelanjutan, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan ketentuan pidana materiil yang tegas. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum, mulai dari deteksi, penindakan di laut, penyelidikan, hingga penuntutan, dilaksanakan dengan berpedoman pada kerangka yurisdiksi yang sah menurut hukum internasional. Ini mensyaratkan harmonisasi hukum nasional, pelatihan aparat yang komprehensif, dan penguatan kapasitas kerja sama internasional untuk memperoleh persetujuan negara bendera secara efektif. Hanya dengan fondasi yurisdiksi yang legitimate, pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan Indonesia terhadap WNA akan memiliki daya paksa dan legitimasi yang tidak terbantahkan, baik di tingkat nasional maupun dalam pergaulan internasional.⁴⁰

³⁶ Lihat komentar dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 247-249 mengenai hierarki hukum dan potensi konflik.

³⁷ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 101-103.

³⁸ Susan S. Gibson, "Criminal Liability of Shipmasters and Crew in Drug Trafficking Cases," *Journal of Maritime Law and Commerce*, Vol. 45, No. 3, 2014, hlm. 421-424.

³⁹ Andrew Ashworth, *Principles of Criminal Law*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 183-186.

⁴⁰ Ringkasan argumen ini dapat dilihat dalam Guilfoyle, Douglas, *Shipping Interdiction and the Law of the Sea* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), hlm. 259-262.

Konstruksi Yurisdiksi Pidana Indonesia terhadap WNA Pelaku Narkotika di Laut

1. Dimensi Prescriptive, Adjudicative, dan Enforcement Jurisdiction

Analisis yurisdiksi dalam penegakan hukum narkotika maritim Indonesia terhadap Warga Negara Asing (WNA) memerlukan pembedaan konseptual sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum internasional modern. Yurisdiksi negara dapat dibedakan ke dalam tiga dimensi: *prescriptive jurisdiction* (kewenangan menetapkan norma hukum), *adjudicative jurisdiction* (kewenangan mengadili), dan *enforcement jurisdiction* (kewenangan memaksakan hukum melalui tindakan koersif).⁴¹ Pemilahan ini krusial karena hukum internasional menerapkan batasan yang berbeda terhadap masing-masing dimensi, terutama dalam konteks ruang maritim yang memiliki rezim yurisdiksi berlapis.

Prescriptive jurisdiction Indonesia telah ditetapkan secara tegas dan luas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini mengkriminalisasi seluruh bentuk peredaran gelap narkotika dan berlaku terhadap “setiap orang”, termasuk WNA, yang melakukan tindak pidana di wilayah Republik Indonesia, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.⁴² Secara normatif, klaim ini menggabungkan asas teritorial dengan asas perlindungan (*protective principle*), yang membenarkan negara untuk menjangkau perbuatan di luar wilayahnya jika mengancam kepentingan vital nasional.⁴³ Namun, keabsahan klaim *prescriptive jurisdiction* ini di luar laut teritorial tidak bersifat mutlak, melainkan harus selaras dengan batasan yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982 dan mekanisme khusus dalam Konvensi Wina 1988.

Sementara *prescriptive jurisdiction* tampak kuat, *adjudicative jurisdiction* Indonesia dalam praktik peradilan menunjukkan pola yang problematis. Pengadilan-pengadilan nasional, seperti dalam kasus *MV Sunrise Glory* dan WNA Iran, secara konsisten menggunakan kewenangannya untuk mengadili WNA pelaku narkotika maritim. Namun, pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut hampir tidak pernah melakukan uji legitimasi yurisdiksi internasional sebagai prasyarat beracara. Pengadilan langsung melompat pada penerapan hukum pidana materiil, seolah-olah kewenangan mengadili (*adjudicative jurisdiction*) mengalir secara otomatis dari klaim kriminalisasi (*prescriptive jurisdiction*).⁴⁴ Pendekatan ini mengabaikan prinsip dalam hukum internasional bahwa *adjudicative jurisdiction* untuk mengadili WNA atas perbuatan di zona maritim tertentu (seperti ZEE atau laut lepas) hanya sah jika tindakan penegakan hukum awalnya (*enforcement jurisdiction*) juga sah menurut hukum internasional.

⁴¹ Cedric Ryngaert, *The Concept of Jurisdiction in International Law* (Utrecht: Utrecht University, 2014), hlm. 6–7.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 32 dan Pasal 60.

⁴³ Alyssa Resar, “Self-Protection in World Society: Reformulating the Protective Principle in International Law,” *The Yale Law Journal*, Vol. 134, 2025, hlm. 1831–1832.

⁴⁴ Cedric Ryngaert, *Jurisdiction in International Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2015), hlm. 64–66.

Dimensi yang paling bermasalah adalah *enforcement jurisdiction*, yaitu kewenangan untuk secara fisik melakukan penindakan seperti menghentikan, memeriksa, dan menyita kapal asing. Hukum internasional sangat membatasi pelaksanaan *enforcement jurisdiction* di luar wilayah kedaulatan suatu negara.⁴⁵ UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988 membuka pengecualian untuk kejahatan narkoba, tetapi mensyaratkan pemenuhan prosedur tertentu, terutama permintaan dan perolehan persetujuan negara bendera (*flag state consent*) untuk tindakan di laut lepas atau zona yurisdiksi terbatas.⁴⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik operasional, aparat penegak hukum Indonesia kerap melakukan penindakan langsung terhadap kapal asing tanpa dokumentasi yang jelas mengenai pemenuhan prosedur *flag state consent* tersebut. Tindakan ini merupakan pelaksanaan *enforcement jurisdiction* yang bersifat sepihak (*unilateral*) dan berpotensi melampaui (*excessive*) kewenangan yang diberikan hukum internasional.

Ketidaksinkronan ketiga dimensi yurisdiksi ini menciptakan suatu paradoks. Indonesia memiliki *prescriptive jurisdiction* yang sangat luas, secara aktif menjalankan *adjudicative jurisdiction*, dan tidak ragu melaksanakan *enforcement jurisdiction* di lapangan. Namun, rantai legitimasi yang menghubungkan ketiganya—di mana *enforcement* yang sah menjadi dasar bagi *adjudication* yang sah, yang pada gilirannya mengeksekusi *prescription* yang sah—sering kali terputus karena *enforcement jurisdiction* tidak selalu dilaksanakan sesuai koridor hukum internasional. Dengan demikian, problem utama bukan pada ketiadaan kewenangan, melainkan pada ketidakterpaduan sistemik antara klaim normatif (*prescriptive*), pelaksanaan koersif (*enforcement*), dan pelaksanaan yudisial (*adjudicative*) menurut standar hukum internasional.

2. Penerapan Asas Teritorial dan Asas Perlindungan dalam Zona Laut Berbeda

Praktik penegakan hukum Indonesia terhadap kejahatan narkoba maritim terutama didasarkan pada dua asas yurisdiksi: asas teritorial dan asas perlindungan. Penerapan kedua asas ini tidak seragam, tetapi sangat bergantung pada zona maritim di mana tindak pidana terjadi atau terdeteksi, yang menunjukkan fleksibilitas sekaligus kerumitan dalam konstruksi yurisdiksi nasional.

Di laut teritorial (hingga 12 mil laut), Indonesia menjalankan kedaulatan penuh. Penerapan asas teritorial di zona ini bersifat mutlak dan tidak menimbulkan persoalan yurisdiksi internasional.⁴⁷ Setiap tindak pidana narkoba yang terjadi di dalamnya secara otomatis tunduk pada hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu, penindakan terhadap kapal asing dan WNA di laut teritorial memiliki dasar legitimasi yang paling kuat dan tak terbantahkan.

Persoalan mulai muncul ketika penegakan hukum bergeser ke Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas. Di zona-zona ini, kedaulatan Indonesia tidak berlaku penuh. Di ZEE, Indonesia hanya memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam,

⁴⁵ Rob McLaughlin, "Authorizations for Maritime Law Enforcement Operations," *International Review of the Red Cross*, Vol. 98, No. 2, 2016, hlm. 465–468.

⁴⁶ United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Pasal 17.

⁴⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pasal 2.

bukan yurisdiksi pidana umum.⁴⁸ Di laut lepas, berlaku prinsip kebebasan dan yurisdiksi eksklusif negara bendera. Untuk membenarkan penegakan hukum di zona-zona ini, Indonesia kemudian mengandalkan asas perlindungan (*protective principle*). Asas ini membenarkan negara menuntut pelaku kejahatan yang dilakukan di luar wilayah teritorialnya jika kejahatan tersebut dianggap mengancam kepentingan vital atau keamanan negara.⁴⁹ Peredaran narkotika dalam skala besar diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial, kesehatan bangsa, dan keamanan nasional, sehingga memenuhi justifikasi penerapan asas perlindungan.

Namun, hasil penelitian mengungkap adanya problem interpretasi dan implementasi. Hukum internasional, meskipun mengakui asas perlindungan, tidak memberikannya sebagai *carte blanche* untuk bertindak semaunya di laut. UNCLOS 1982 sebagai konstitusi hukum laut, dan Konvensi Wina 1988 sebagai *lex specialis* untuk narkotika, telah menetapkan prosedur khusus yang membatasi cara asas tersebut dapat dioperasionalkan. Khususnya, Pasal 17 Konvensi Wina 1988 mensyaratkan kerja sama dan persetujuan negara bendera sebagai *procedural gateway* sebelum tindakan koersif dilakukan di luar laut teritorial.⁵⁰

Dalam praktiknya, aparat Indonesia sering kali mereduksi kompleksitas ini dengan melakukan penyederhanaan yurisdiksi. Penindakan di ZEE atau perairan yang berbatasan dengan laut lepas sering kali hanya didasarkan pada klaim "ancaman terhadap kepentingan nasional" tanpa diiringi upaya prosedural untuk memperoleh *flag state consent* atau mendokumentasikan dasar kerja sama internasional yang sah. Pola ini terlihat dalam kasus-kasus seperti *MV Sunrise Glory*, di mana lokasi penangkapan yang ambigu (perairan dekat Batam) sangat mungkin berada di ZEE, namun pertimbangan hukumnya tidak membahas kesesuaian tindakan dengan rezim yurisdiksi ZEE.⁵¹ Dengan kata lain, terjadi ekspansi de facto asas teritorial dan penerapan asas perlindungan yang terlepas dari pembatasannya, seolah-olah kedua asas tersebut memberikan kewenangan yang sama di seluruh zona maritim.

Pendekatan ini berisiko menimbulkan dua implikasi serius. *Pertama*, dari perspektif hukum internasional, tindakan Indonesia dapat dikategorikan sebagai *excessive jurisdiction* atau pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dalam yurisdiksi negara bendera. *Kedua*, dari perspektif hukum acara pidana nasional, legitimasi alat bukti yang diperoleh dari tindakan penindakan di laut dapat digugat (*unlawfully obtained evidence*), yang berpotensi menggagalkan penuntutan meskipun unsur materiil tindak pidana telah terbukti.

3. Analisis Putusan MV Sunrise Glory dan Kasus WNA Iran

Untuk menguji konstruksi yurisdiksi pidana Indonesia secara empiris, penelitian ini menganalisis dua perkara besar: kasus MV Sunrise Glory (2018) dan kasus penyelundupan narkotika oleh delapan Warga Negara Iran (2023). Analisis terhadap putusan pengadilan

⁴⁸ UNCLOS 1982, Pasal 56.

⁴⁹ Resar, *Op. Cit.*, hlm. 1824–1825.

⁵⁰ Konvensi Wina 1988, Pasal 17.

⁵¹ Lihat "Kapal MV Sunrise Glory Diamankan, 1,2 Ton Sabu Disita," *BBC News Indonesia*, 28 Februari 2018.

dalam kedua kasus ini mengungkap pola dan celah yang konsisten dalam penalaran yurisdiksi pengadilan nasional.

Dalam kasus MV Sunrise Glory, kapal berbendera Singapura yang mengangkut lebih dari satu ton sabu-sabu diintersepsi di perairan dekat Batam. Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm menjatuhkan pidana mati. Secara menarik, pertimbangan hukum hakim sepenuhnya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Narkotika, dampak merusak kejahatan, dan peran masing-masing terdakwa.⁵² Tidak ada satu pun paragraf dalam pertimbangan hukum yang secara eksplisit membahas dasar yurisdiksi Indonesia untuk menangkap kapal asing di lokasi tersebut. Pertanyaan kritis seperti: "Apakah penangkapan dilakukan di laut teritorial, ZEE, atau perairan lain?" dan "Apakah prosedur penindakan telah mematuhi mekanisme Pasal 17 Konvensi Wina 1988?" tidak dijawab oleh majelis hakim. Pengadilan tampak mengasumsikan bahwa begitu kapal dan barang bukti berada dalam penguasaan aparat Indonesia, yurisdiksi untuk mengadili mengalir secara otomatis.

Pola yang hampir identik terlihat dalam kasus delapan WNA Iran yang ditangkap di perairan selatan Banten dengan muatan 319 kilogram sabu. Pengadilan Negeri Serang dalam Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg juga menjatuhkan pidana mati. Sama seperti kasus sebelumnya, analisis yurisdiksi nyaris absen. Hakim kembali langsung masuk ke substansi pembuktian tindak pidana, tanpa terlebih dahulu membangun legitimasi *adjudicative jurisdiction* mereka dengan menguji keabsahan *enforcement jurisdiction* di lokasi penangkapan yang secara geografis berada di luar laut teritorial.⁵³

Analisis terhadap kedua putusan ini mengungkap beberapa temuan kunci:

1. Dominasi Logika Nasional-Represif: Pertimbangan hukum didominasi oleh logika pemberantasan kejahatan (*crime control*) dan penerapan sanksi berat berdasarkan hukum nasional. Logika ini mengesampingkan pertimbangan *due process* internasional, khususnya yang menyangkut legalitas tindakan penegakan hukum di laut sebagai titik awal proses peradilan.
2. Jurisdictional Reasoning Gap: Terdapat kesenjangan penalaran (*gap*) antara fakta penangkapan di laut (yang melibatkan rezim hukum internasional yang kompleks) dengan proses pengadilan di darat (yang hanya menerapkan hukum pidana nasional). Pengadilan gagal menjembatani kesenjangan ini dengan analisis yurisdiksi yang memadai.
3. Internalisasi Hukum Internasional yang Lemah: Absennya rujukan terhadap UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988 dalam pertimbangan hukum menunjukkan bahwa kerangka hukum laut internasional belum diinternalisasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pertimbangan yudisial dalam perkara narkotika maritim. Hukum internasional dipandang sebagai ranah terpisah dari hukum pidana nasional.

⁵² Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm.

⁵³ Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg.

4. Rentan terhadap Keberatan Hukum: Konstruksi putusan yang demikian membuatnya rentan terhadap keberatan hukum, baik di tingkat banding/kasasi nasional maupun dalam forum internasional. Terdakwa atau negara bendera dapat mengajukan keberatan bahwa proses peradilan bermula dari tindakan penangkapan yang tidak sah menurut hukum internasional.

Dengan demikian, studi kasus ini memperkuat kesimpulan bahwa meskipun Indonesia aktif dan efektif dalam *menindak* kejahatan narkoba maritim, fondasi yurisdiksi bagi *mengadili* pelakunya masih dibangun di atas praktik yang normatifnya rapuh. Efektivitas operasional belum diimbangi dengan kekokohan konstruksi hukum yang mengintegrasikan secara utuh ketiga dimensi yurisdiksi (*prescriptive, adjudicative, enforcement*) dengan parameter hukum internasional yang berlaku. Hal ini menciptakan kerentanan sistemik dalam legitimasi penegakan hukum narkoba maritim Indonesia terhadap Warga Negara Asing.

Disharmoni Norma dan Fragmentasi Penegakan Hukum Maritim

1. Ketidakterintegrasian Konvensi Wina 1988 dalam Regulasi Nasional: Legal Gap Prosedural Penegakan Hukum Narkoba Maritim

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1988 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997, penelitian ini menemukan bahwa norma-norma prosedural kunci dari konvensi tersebut belum diinternalisasi secara memadai ke dalam kerangka regulasi nasional, menciptakan kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang signifikan. Ratifikasi formal belum diikuti dengan harmonisasi substantif, sehingga kewajiban internasional Indonesia berada dalam kondisi *normative incorporation without operationalization*.⁵⁴

Pasal 17 Konvensi Wina 1988 merupakan inti dari rezim penindakan maritim, yang mengatur mekanisme detail untuk penghentian, pemeriksaan, dan penyitaan kapal asing yang diduga terlibat peredaran narkoba di laut lepas. Pasal ini mensyaratkan permintaan persetujuan negara bendera (*flag state consent*) sebagai prasyarat hukum bagi tindakan koersif, sebuah prosedur yang dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pemberantasan kejahatan dengan penghormatan pada kedaulatan yurisdiksi negara lain.⁵⁵ Namun, analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional menunjukkan ketiadaan pengadopsian eksplisit mekanisme ini. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berfokus pada kriminalisasi dan sanksi, sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE lebih menitikberatkan pada delimitasi wilayah dan hak berdaulat, bukan pada tata cara penegakan hukum pidana lintas yurisdiksi.

Kekosongan regulasi ini memiliki konsekuensi operasional yang serius. Tanpa pedoman hukum nasional yang jelas, aparat penegak hukum di lapangan—seperti TNI AL, BNN, dan Bea Cukai—terpaksa bertindak berdasarkan diskresi institusional dan interpretasi mandiri. Penindakan terhadap kapal asing di ZEE atau perairan yang berbatasan dengan laut lepas

⁵⁴ Arie Afriansyah, Christou Imanuel, dan Aristyo Rizka Darmawan, "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard," *Politics and Governance*, Vol. 12, 2024, hlm. 8–10.

⁵⁵ United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Pasal 17.

sering kali hanya didasarkan pada klaim ancaman keamanan nasional atau perluasan asas teritorial, tanpa dokumentasi prosedural yang menunjukkan upaya memperoleh *flag state consent*.⁵⁶ Praktik ini, meskipun secara faktual dapat menangkap pelaku dan menyita barang bukti, secara yuridis membuka peluang bagi keberatan hukum. Tindakan koersif di luar laut teritorial tanpa pemenuhan prosedur kerja sama internasional yang sah dapat dikategorikan sebagai *excessive enforcement jurisdiction* dan berpotensi melanggar prinsip yurisdiksi eksklusif negara bendera yang dilindungi Pasal 92 UNCLOS 1982.⁵⁷

Kesenjangan ini juga tercermin dalam praktik peradilan. Putusan-putusan pidana dalam kasus narkoba maritim, seperti *MV Sunrise Glory*, menunjukkan bahwa pengadilan nasional tidak menguji pemenuhan mekanisme Pasal 17 Konvensi Wina 1988 sebagai bagian dari legitimasi yurisdiksi mereka. Hakim langsung beralih ke pembuktian unsur delik, mengasumsikan bahwa legalitas penangkapan tidak perlu dipertanyakan. Hal ini menciptakan *jurisdictional reasoning gap*, di mana proses peradilan bermula dari suatu tindakan di laut yang legitimasi hukum internasionalnya tidak pernah diverifikasi. Oleh karena itu, *legal gap* prosedural ini bukan hanya masalah administratif, melainkan cacat struktural yang melemahkan fondasi legitimasi seluruh rantai penegakan hukum, dari tindakan di laut hingga ppidanaan di pengadilan.

2. Fragmentasi Kewenangan Lembaga Maritim dalam Penegakan Hukum Narkoba

Problem struktural lain yang diungkapkan penelitian ini adalah fragmentasi kewenangan di antara berbagai lembaga penegak hukum yang beroperasi di laut. Kewenangan penindakan narkoba maritim tersebar di beberapa institusi dengan mandat hukum yang berbeda-beda: TNI AL (berdasarkan UU TNI), Badan Keamanan Laut/Bakamla (berdasarkan UU Kelautan), Badan Narkoba Nasional/BNN (berdasarkan UU Narkoba), Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.⁵⁸ Masing-masing lembaga beroperasi berdasarkan peraturan sektoralnya sendiri, tanpa adanya satu undang-undang payung atau protokol operasi standar terpadu yang secara khusus mengatur penegakan hukum pidana maritim lintas yurisdiksi.

Fragmentasi ini berdampak langsung pada konsistensi dan legitimasi penegakan hukum. Operasi penindakan sering kali bergantung pada koordinasi *ad hoc* dan hubungan personal antar pimpinan lembaga, bukan pada suatu sistem komando dan prosedur baku yang terlembagakan. Sebagai contoh, dalam kasus *MV Sunrise Glory*, operasi melibatkan unsur TNI AL, BNN, dan Bea Cukai. Meski berhasil, model koordinasi seperti ini rentan terhadap inefisiensi, tumpang tindih kewenangan, dan yang lebih penting, variasi dalam penerapan standar prosedural, khususnya yang terkait dengan hukum internasional. Tidak ada lembaga yang memiliki mandat eksklusif sebagai *focal point* nasional untuk menjalankan mekanisme kerja sama internasional sesuai Pasal 17 Konvensi Wina 1988, seperti mengajukan permintaan *flag state consent*.

⁵⁶ Natalie Klein, *Maritime Security and the Law of the Sea* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 303–305.

⁵⁷ United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, Pasal 92.

⁵⁸ David J. Attard, Malgosia Fitzmaurice, dan Norman A. Martínez Gutiérrez, *The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. I: The Law of the Sea* (Oxford: Oxford University Press, 2014), hlm. 398–401.

Kondisi kelembagaan yang terpecah-pecah ini menjelaskan mengapa internalisasi norma internasional menjadi sulit. Ketika tidak ada satu pun otoritas yang diberi tugas secara hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur *flag state consent*, maka setiap lembaga akan cenderung mengutamakan mandat sektoral dan keberhasilan operasionalnya sendiri. Akibatnya, efektivitas represif dapat dicapai, tetapi keseragaman dan legitimasi prosedural menjadi korban. Fragmentasi bukan sekadar persoalan tata kelola pemerintahan, melainkan telah menjadi akar kelemahan yuridis yang membuat seluruh sistem penegakan hukum narkoba maritim Indonesia rentan terhadap gugatan atas dasar ketidakteraturan prosedur dan potensi pelanggaran *due process*.

3. Konflik Asas Yurisdiksi Pidana terhadap Warga Negara Asing dalam Kejahatan

Narkoba Maritim

Temuan penelitian lebih lanjut mengidentifikasi adanya konflik dan ketidakjelasan dalam penerapan asas-asas yurisdiksi pidana terhadap WNA pelaku kejahatan narkoba maritim. Dalam praktiknya, Indonesia menggunakan kombinasi asas teritorial dan asas perlindungan (*protective principle*) secara fleksibel, namun sering kali tanpa rumusan normatif yang tegas dan tanpa pemetaan yang jelas terhadap zona maritim yang berbeda.⁵⁹

Di laut teritorial, penerapan asas teritorial bersifat kuat dan tak terbantahkan. Namun, masalah muncul ketika tindak pidana terdeteksi atau penindakan dilakukan di ZEE atau laut lepas. Di zona-zona ini, Indonesia cenderung mengandalkan asas perlindungan, dengan mendalilkan bahwa peredaran gelap narkoba dalam skala besar merupakan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan bangsa.⁶⁰ Meskipun asas perlindungan diakui dalam hukum internasional, penerapannya terhadap kejahatan narkoba di laut tidak bersifat otomatis dan harus tunduk pada *lex specialis*, yaitu prosedur kerja sama dalam Konvensi Wina 1988.

Praktik yang terjadi sering kali merupakan ekspansi implisit yurisdiksi teritorial (*implicit territorial extension*). Aparat dan pengadilan seolah-olah memperlakukan ZEE sebagaimana laut teritorial, atau menerapkan asas perlindungan secara mutlak tanpa mengindahkan pembatasannya. Pola ini terlihat jelas dalam putusan pengadilan untuk kasus *MV Sunrise Glory* dan WNA Iran, di mana hakim tidak secara eksplisit menyebut dan membahas asas yurisdiksi mana yang diterapkan untuk membenarkan pengadilan terhadap WNA yang ditangkap di perairan dengan status yurisdiksi yang tidak jelas. Yurisdiksi Indonesia dianggap ada (*presumed*) karena dampak kejahatan mengarah ke Indonesia, bukan dibuktikan sah (*proven*) melalui kerangka hukum internasional yang berlaku.

Konflik asas ini menciptakan ketidakpastian hukum dan kerentanan legitimasi. Di tingkat internasional, pendekatan Indonesia berisiko dipandang sebagai *excessive jurisdiction* atau *overreach*. Di tingkat nasional, konstruksi pertanggungjawaban pidana WNA menjadi rapuh karena dibangun di atas dasar yurisdiksi yang ambigu dan tidak pernah diuji secara kritis dalam proses peradilan. Dengan kata lain, negara berhasil memidanakan WNA,

⁵⁹ Alyssa Resar, "Self-Protection in World Society: Reformulating the Protective Principle in International Law," *The Yale Law Journal*, Vol. 134, 2025, hlm. 1824–1825.

⁶⁰ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 101–103

tetapi fondasi hukum untuk memiliki kewenangan mengadili mereka di tempat pertama sering kali terbangun di atas asumsi, bukan argumentasi hukum yang kokoh.

4. Konflik Asas Yurisdiksi Pidana terhadap Warga Negara Asing dalam Kejahatan

Narkotika Maritim

Ketidakterpaduan norma, fragmentasi kelembagaan, dan konflik asas yurisdiksi tersebut memiliki implikasi langsung yang saling terkait terhadap dua aspek inti penelitian: pertanggungjawaban pidana WNA dan efektivitas penegakan hukum.

Pertama, terkait pertanggungjawaban pidana, temuan menunjukkan bahwa WNA secara normatif dapat dan telah dimintai pertanggungjawaban pidana individual berdasarkan Undang-Undang Narkotika. Namun, legitimasi dari pertanggungjawaban ini bersifat kondisional. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditegakkan secara sah dan berkelanjutan jika rantai penegakan hukum yang mendahuluinya—mulai dari deteksi, penindakan di laut, penyitaan bukti—berdiri di atas dasar yurisdiksi yang legitimate menurut hukum nasional dan internasional. Legal gap prosedural dan konflik asas yurisdiksi membuat fondasi ini rapuh. Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah: tanggungjawab pidana WNA *secara formal* diakui dan diterapkan, tetapi *secara substantif* kerap dibangun di atas landasan yurisdiksi yang belum terharmonisasi secara penuh dengan hukum internasional, sehingga menyisakan kerentanan terhadap keberatan hukum.

Kedua, terkait efektivitas penegakan hukum, penelitian mengkonfirmasi bahwa Indonesia memiliki pola penegakan hukum yang aktif dan represif. Negara tidak ragu melakukan intersepsi, penyitaan, dan menuntut pidana berat. Namun, efektivitas yang dimaksud di sini lebih pada *output* (jumlah penangkapan dan penyitaan) daripada *outcome* yang berkelanjutan secara hukum. Fragmentasi kelembagaan menyebabkan penegakan hukum berjalan secara tidak seragam dan bergantung pada koordinasi *ad hoc*. Sementara ketidakterintegrasian hukum internasional membuat setiap operasi berisiko secara yuridis. Oleh karena itu, jawaban atas rumusan masalah kedua adalah: penegakan hukum Indonesia terhadap WNA bersifat tegas secara operasional namun belum terpadu secara sistemik; efektivitasnya dalam menciptakan efek jera dan kepastian hukum masih dibatasi oleh kelemahan struktural dalam harmonisasi norma dan koordinasi kelembagaan.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa penegakan hukum narkotika maritim Indonesia terhadap WNA saat ini berada dalam suatu paradoks. Di satu sisi, negara menunjukkan kapasitas koersif dan yudisial yang kuat. Di sisi lain, kapasitas ini tidak didukung oleh konstruksi yurisdiksi yang kokoh dan sistem kelembagaan yang terintegrasi. Tanpa pembenahan mendasar pada ketiga aspek—penutupan *legal gap* prosedural Konvensi Wina 1988, integrasi kewenangan lembaga maritim, dan klarifikasi asas yurisdiksi—penegakan hukum akan terus menghadapi dikotomi antara keberhasilan taktis di lapangan dan kerentanan strategis di forum hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun tanggungjawab pidana Warga Negara Asing (WNA) pelaku narkoba maritim secara normatif telah diakui dalam hukum nasional Indonesia, legitimasinya secara yuridis bergantung pada keabsahan tindakan penegakan hukum awal di laut. Kenyataannya, penindakan sering kali dilakukan dengan mendasarkan pada perluasan asas teritorial dan perlindungan, tanpa konstruksi yurisdiksi yang selaras dengan hukum internasional, khususnya mekanisme *flag state consent* untuk tindakan di luar laut teritorial. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana WNA berpotensi berdiri di atas dasar hukum yang lemah.

Di sisi lain, pola penegakan hukum yang aktif dan represif menghadapi masalah struktural berupa ketidakterpaduan antara hukum nasional dan internasional, serta fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum maritim. Hal ini menyebabkan penegakan hukum berjalan efektif secara operasional, namun menyisakan kerentanan dalam aspek kepastian hukum dan legitimasi internasional.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan dua langkah strategis. *Pertama*, penguatan kerangka normatif nasional melalui pembentukan regulasi prosedural yang secara eksplisit mengadopsi mekanisme kerja sama internasional menurut UNCLOS 1982 dan Konvensi Wina 1988, khususnya persetujuan negara bendera (*flag state consent*). Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap penindakan terhadap kapal asing memiliki dasar yurisdiksi yang sah dan legitimasi yang kuat. *Kedua*, membangun model penegakan hukum maritim yang terpadu dengan mengintegrasikan kewenangan, menyelaraskan prosedur operasi standar, dan menetapkan otoritas koordinasi yang jelas antar lembaga. Tujuannya adalah menciptakan penegakan hukum yang tidak hanya efektif dan tegas, tetapi juga menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashworth, Andrew. *Principles of Criminal Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Attard, David J., Malgosia Fitzmaurice, dan Norman A. Martínez Gutiérrez. *The IMLI Manual on International Maritime Law, Vol. I: The Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Indonesia Drug Report 2023*. Jakarta: BNN Press, 2023.
- Guilfoyle, Douglas. *Shipping Interdiction and the Law of the Sea*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Hiariej, Eddy O. S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Indrati S., Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.

- Klein, Natalie. *Maritime Security and the Law of the Sea*. Oxford: Oxford University Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Neuman, William Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edisi ke-7. Boston: Pearson Education, 2013.
- Parthiana, I Wayan. *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2015.
- Rothwell, Donald R. & Tim Stephens. *The International Law of the Sea*. 2nd ed. Oxford: Hart Publishing, 2016.
- Ryngaert, Cedric. *Jurisdiction in International Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Ryngaert, Cedric. *The Concept of Jurisdiction in International Law*. Utrecht: Utrecht University, 2014.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Jurnal

- Afriansyah, Arie, Christou Imanuel, dan Aristyo Rizka Darmawan. "Nurturing Hero or Villain: BAKAMLA as the Indonesian Coast Guard." *Politics and Governance*, Vol. 12, 2024.
- Gibson, Susan S. "Criminal Liability of Shipmasters and Crew in Drug Trafficking Cases." *Journal of Maritime Law and Commerce*, Vol. 45, No. 3, 2014.
- Guilfoyle, Douglas. "Drug Trafficking at Sea: The 1988 United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances." *International Journal of Marine and Coastal Law*, Vol. 20, No. 1, 2005.
- Juwana, Hikmahanto. "The Indonesian Legal System and International Law." *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 6, No. 4, 2009.
- McLaughlin, Rob. "Authorizations for Maritime Law Enforcement Operations." *International Review of the Red Cross*, Vol. 98, No. 2, 2016.
- Papastavridis, Efthymios. "Interception of Vessels on the High Seas." *International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 58, No. 2, 2009.
- Resar, Alyssa. "Self-Protection in World Society: Reformulating the Protective Principle in International Law." *The Yale Law Journal*, Vol. 134, 2025.
- Wicaksana, A. G. "Penegakan Hukum Narkotika di Laut: Analisis Yurisdiksi dan Tantangan Operasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15, No. 2, 2020.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Internet

“Kapal MV Sunrise Glory Diamankan, 1,2 Ton Sabu Disita.” *BBC News Indonesia*, 28 Februari 2018. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43232787>)

Sumber Lainnya

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm, tanggal 29 November 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 477/Pid.Sus/2023/PN Srg, tanggal 27 Oktober 2023.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor .../Pid.Sus/2018/PN Tpg.

Perjanjian Internasional

United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982.